

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK
No. 008/TPSF/DEKOM/III/20
Tentang
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN RENUMERASI**

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan (“**Keputusan**”) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. **Hengky Koestanto**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra Raya nomor 15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174021008750008), selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Jaka Prasetya**, bertempat tinggal di Singapura, 83 Devonshire Road#24-06, Singapura 239864 (pemegang paspor negara Singapura Nomor E5394607L), selaku Komisaris Perseroan;
3. **Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya E-1 nomor 20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174091706530002), selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. **Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kecapi nomor 6 A, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033001540001), selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya Hengky Koestanto, Jaka Prasetya, Komjen (Purn). Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA., dan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris Perseroan**”).

Menimbang:

1. Bahwa Perseroan selaku Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi;
2. Bahwa untuk itu perlu dirumuskan, disusun, dan disahkan suatu Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Memutuskan:

- I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Komisaris Perseroan telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan dan dengan ditandatanganinya Keputusan ini, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini secara bulat setuju serta memutuskan dan menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi sebagai berikut:

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.**

1. Maksud dan Tujuan Umum

- 1.1 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("**Perseroan**") sebagai perusahaan publik berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.
- 1.2 Piagam Komite Nominasi dan Renumerasi disusun sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

- 1.3 Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Komite**”) memiliki komitmen senantiasa mematuhi Piagam Komite dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Komite

- 2.1 Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2 Komite terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- 2.3 Anggota yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dalam Perseroan, maka Ketua Komite akan dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris
- 2.4 Apabila salah seorang anggota Komite tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota Komite menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.

3. Syarat Keanggotaan

- 3.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3.2 Memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia, secara khusus pada segi nominasi dan remunerasi anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
- 3.3 Tidak mempunyai keterikatan pribadi maupun kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, seperti:
 - a. Terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;

- b. Mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang diakibatkan oleh suatu perkawinan sampai derajat ketiga, baik vertikal maupun horizontal dengan pegawai maupun pejabat dalam Perseroan, Komisaris, Direktur, maupun pemegang saham Perseroan; atau
 - c. Terafiliasi dengan pemasok, supplier, distributor, maupun pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan Perseroan maupun entitas anak usaha Perseroan.
- 3.4 Komite ini paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dalam Perseroan, maka Ketua Komite akan dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris; atau
 - ii. pihak yang berasal dari luar Perseroan yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan serta tidak rangkap jabatan sebagai anggota komite lain dalam Perseroan (**"Pihak Independen"**).
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan managerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai Perseroan sepanjang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan nominasi, remunerasi, dan *succession plan* Perseroan. Untuk selanjutnya, anggota sebagaimana disebutkan dalam butir ini akan bertindak sebagai sekretaris Komite (**"Pejabat Eksekutif"**).
- 3.5 Struktur Komite yang beranggotakan pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 3.4 (b) tidak boleh menjadi mayoritas dalam keanggotaan Komite.

- 3.6 Apabila dipandang perlu, jumlah anggota Komite dapat ditambah dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris.
- 3.7 Anggota Direksi Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota Komite.
- 3.8 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3.9 Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

4. Masa Tugas

- 4.1 Masa tugas anggota Komite adalah 5 (lima) tahun atau tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.2 Anggota Komite yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.
- 4.3 Apabila anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka posisi lowong anggota Komite tersebut dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris yang lain.
- 4.4 Apabila Ketua Komite mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka posisi lowong Ketua Komite tersebut wajib untuk diganti oleh Komisaris Independen lain dalam Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif pengunduran diri atau pemberhentian Ketua Komite tersebut.

- 4.5 Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait Fungsi Nominasi

- 5.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5.2 Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 5.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota komite-komite lain yang ada dalam Perseroan, maupun pejabat-pejabat dan pegawai yang memiliki fungsi kunci dalam Perseroan.
- 5.4 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Terkait dengan fungsi dalam butir ini, Komite wajib untuk melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi;

- iv. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- v. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- vi. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
- vii. Memiliki *database* dan *talent pool* calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- viii. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi maupun Dewan Komisaris; dan
- ix. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- 5.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur remunerasi.
 - ii. Kebijakan remunerasi; dan
 - iii. Besaran remunerasi.

- 5.6 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 5.7 Melakukan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kebijakan remunerasi serta kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir ini, Komite wajib untuk melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, baik berupa gaji, honorarium, insentif, benefit, dan/atau tujangan tetap;
 - ii. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iii. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 5.8 Dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaaran remunerasi, Komite memperhatikan:
- i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau perusahaan publik sejenis dan skala usaha Perseroan.
 - iii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
 - iv. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - v. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

6. Wewenang Komite

Dalam melakukan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 6.1 Mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas kepada yang berkaitan dengan pegawai, dana, aset, sumber daya, maupun kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan.
- 6.2 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 6.3 Komite dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan divisi sumber daya manusia dalam Perseroan maupun divisi terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komite.
- 6.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Rapat Komite

Ketentuan pelaksanaan rapat dan pelaporan Komite dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan sebagai berikut:

- 7.1 Rapat Komite diselenggarakan secara berkala setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 7.2 Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas merupakan Ketua Komite.
- 7.3 Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 7.4 Hasil atau keputusan rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- 7.5 Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7.6 Komite harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

8. Kode Etik Komite

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota Komite terikat kepada kode etik yang telah ditentukan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- 8.1 Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, maupun data yang diperolehnya dalam bentuk dan cara apapun berkaitan dengan Perseroan selama masa jabatannya dan kewajiban kerahasiaan ini akan terus berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah masa jabatannya berakhir.
- 8.2 Selalu menjaga obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Perseroan. Dalam hal ini, setiap anggota Komite harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh dari pihak manapun.

- 8.3 Memiliki integritas tinggi dengan dilandaskan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya dalam Perseroan.
- 8.4 Tidak terlibat dalam tindakan-tindakan maupun praktik-praktik yang melanggar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan reputasi Perseroan.
- 8.5 Memberikan seluruh pengetahuan terbaiknya, yaitu dengan cara mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Perseroan.
- 8.6 Mengembangkan kompetensi profesionalnya dengan senantiasa mengikuti perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maupun peraturan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan serta selalu mengikuti perkembangan terkait dengan tugasnya sebagai Komite dalam Perseroan.

9. Penutup

- 11.1. Piagam Komite ini akan direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
 - 11.2. Piagam Komite mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Komite ini.
- II. Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan/atau secara terpisah, masing-masing ditandatangani dan diserahkan sebagai aslinya, yang mana secara bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.
- III. Keputusan ini berlaku efektif dan secara sah berlaku sebagai keputusan yang dibuat di dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan setelah ditandatangani secara lengkap serta pada tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini.

[bagian ini sengaja dikosongkan]